



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735  
Email: disdik@tasikmalayakota.go.id  
**TASIKMALAYA**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0780/SK-PEND/DPMPTSP/2024

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)  
KB DZUNNAFI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN RIYADUL KHOER AR RAHAYATI telah mengusahakan didirikannya KELOMPOK BERMAIN (KB) KB DZUNNAFI;
- b. Bahwa Pendidikan KELOMPOK BERMAIN (KB) KB DZUNNAFI yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN (KB) KB DZUNNAFI tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 148 Tanggal 03 Mei 2024 pengajuan Perizinan Pendirian Pendidikan KELOMPOK BERMAIN (KB);
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0025/PAUDNI/2024, Tanggal 17 Mei 2024;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 1907230033038 Tanggal 19 Juli 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan KELOMPOK BERMAIN (KB) kepada :  
Nama : **YAYASAN RIYADUL KHOER AR RAHAYATI**  
Nama Sekolah : KB DZUNNAFI  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Alamat : Kp Nagarakasih RT 002 RW 004 Kel. Kersanagara Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA : KB DZUNNAFI sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**  
Pada tanggal : 21 Mei 2024

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
  
H. DUDI MULYADI, ST, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)